



PUTUSAN
Nomor 102 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. IDRUS Bin SALEH Gelar PANGERAN RATU SINDJALAKA,
bertempat tinggal di Jalan Ebara, Lingkungan 4, Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding;

melawan

I. HERMAN Bin KALUNG, bertempat tinggal di Jalan Sawit, Km. 5, Lingkungan 4, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

II. BAHERAM Bin H. BASRI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 100 hektar yang terletak di Nganga kebun dan di Talang Sâkal Tapus Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas : dengan sungai Muara Lungka lurus ketalang sampai dengan jalan mobil;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014



- Selatan berbatas : dengan sungai Nganga kebun, sampai Nganga kebun tengah lurus sampai ke jalan mobil;
- Timur berbatas : dengan tanah Haddat Radja Lambung tanah perladangan;
- Barat berbatas : dengan jalan mobil;

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat bernama Saleh Gelar Pangeran Ratu Sindjalaka (meninggal tahun 1977) berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Februari 1962;

2. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun yaitu dari Buyut Penggugat bernama radja Pak Sumbai kemudian diwariskan kepada Kakek Penggugat Bernama Kadim Radja Lambung berdasarkan Surat keterangan Warisan tahun 1917 dan kemudian tanah tersebut diwariskan kepada orang tua Penggugat bernama Saleh Gelar Pangeran Ratu Sindjakala berdasarkan Surat Warisan tertanggal 20 Mei 1925 dan kemudian diwariskan kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 5 Februari 1962;
3. Bahwa tanah seperti letak, luas dan batas-batas seperti pada point 1 diatas tidak pernah dipindahtangankan baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak manapun;
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2006 secara tanpa hak dan alasan yang jelas Tergugat I dan Tergugat II membuka sebagian lahan milik Penggugat dan kemudian ditanami karet. Bahwa Tergugat I menguasai lahan milik Penggugat seluas \pm 8 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas : dengan tanah Penggugat/tanah yang dikuasai Tergugat II;
 - Selatan berbatas : dengan tanah Penggugat/jalan simpang Pule;
 - Timur berbatas : dengan tanah Penggugat;
 - Barat berbatas : dengan jalan;Bahwa Tergugat II menguasai lahan milik Penggugat seluas \pm 8 Ha dengan batas-batas sebagaiberikut:
 - Utara berbatas : dengan Sungai Muara Lungka/Batin Sah Ratu/Husin;
 - Selatan berbatas : dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;
 - Timur berbatas : dengan tanah Penggugat;
 - Barat berbatas : dengan jalan;
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2007 Penggugat pernah melaporkan tentang Penyerobotan tanah milik Penggugat/tanah terperkara kepada Lurah Blambangan Umpu dan Camat Blambangan Umpu, kemudian para Tergugat dipanggil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dikantor camat akan tetapi dari hasil pertemuan itu Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai/membuka lahan serta menanaminya dengan pohon karet diatas tanah milik Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas memperkosa hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain, maka sebagai jaininan gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blambangan Umpu meletakkan sita jaminan terhadap tanah terperkara;
8. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat atau tidak mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara seperti letak luas dan batas-batas yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Februari 1962;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara telah dikuasai secara turun temurun dan tidak pernah dipindahkantangankan kepada siapapun;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sitajaminan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, bilamana Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.BU., tanggal 16 Januari 2008, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 24/Pdt/2008/PT.TK., tanggal 5 November 2008, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16 Januari 2008, Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.BU., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 844 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. IDRUS Bin SALEH GELAR PANGERAN RATU SINDJALAKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2012/PN.BU., jo Nomor 844 K/Pdt/2009, jo Nomor 24/Pdt/2008/PT.TK., jo Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.BU., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 31 Juli 2012;



Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya Kebohongan Dari Pihak Lawan

- bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin pada halaman 13 Putusan No. 03/Pdt.G/PN.BU., yang diajukan pihak lawan (Tergugat) saksi menerangkan dalam tahun 1965 sampai tahun 1970 Baharuddin (saksi) melihat sendiri bahwa Usman Gelar Batin Gerom berladang lagi, sedangkan Usman Gelar Batin Gerom sudah meninggal pada tahun 1942 sesuai dengan pengakuan Tergugat 2 Herman dalam persidangan;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan pula bahwa anak dari Usman Batin Gerom 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia dalam tahun 1965 ternyata tahun 1985 bisa hidup lagi yang bernama Dumas dan anak dari Usman Gelar Batin Gerom sebanyak 5 (lima) orang lelaki semua, tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjadi perempuan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di tanah yang diakui Tergugat I (H. Baheram) disebelah selatannya tidak dilakukan pengukuran atas permintaan Tergugat I, hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak objektif dan secara terang-terangan memihak kepada Tergugat;
- Sedangkan tanah yang digarap Tergugat II (Herman) tidak diperiksa dan diukur oleh Hakim dan para saksi tidak hadir, berdasarkan bukti surat SKT No. 08/SKT-BBU-2003, tanggal 6 Mei 2003 tanahnya berbatasan sebelah timur dengan tanah Abdul Hamid, padahal Abdul Hamid sendiri tidak mengakui memiliki tanah berbatasan dengan tanah Trgugat;
- Bahwa sebelah barat Jl. Sakal Tapus Betul (jalan umum) sudah ada sejak zaman Belanda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abadi Muher. Hal ini

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014



tidak benar karena Abadi Muher menggarap tanah kepunyaan Penggugat (M. Idrus) tanpa izin, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Yusuf Sya'i juga tidak benar jadi terbitnya SKT 08 BBU 2003 tanggal 6 Mei 2003 berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat-tempat batasnya tidak jelas (kabur) karena pasti yang ada di SKT melewati batas tanah orang lain ± 150 meter (kedepan lagi/maju lagi) karena itu terbitnya SKT tersebut cacat hukum, terlebih lagi M. Yusuf Sya'i tidak berani hadir di lapangan;

- Bahwa hal-hal lain yang menjadi dasar ketidak benaran bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki tanah sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil sangkalannya dapat dicermati secara lebih lengkap dan jelas pernyataan saya (permohonan peninjauan kembali tanggal 1 Juli 2012 terlampir);
- Bahwa karena keputusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali ini didasarkan atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 24/Pdt/2008/PT.TK tanggal 5 November 2008, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 03/Pdt,G/2007/PN.BU., tanggal 16 Januari 2008 yang didasarkan atas "kebohongan" maka putusan Mahkamah Agung RI No.844 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2011 juga didasarkan atas kebohongan pula;
- Bahwa menurut Pasal 67 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Putusan Pengadilan yang didasarkan atas kebohongan dapat ditinjau kembali;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Mahkamah Agung meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung No. 844 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2011 dan kemudian membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas mengadili sendiri serta memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohonan Peninjauan Kembali) seluruhnya;

- II. Adanya kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan nyata bahwa menurut pertimbangan MARI No. 844 K/Pdt/2009, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalil tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Peninjauan Kembali) pernah melihat Pangeran Ratu Sindjakala (orangtua Penggugat) berkebun di Muara Kebun bagian bawah Sungai Umpu (diluar objek sengketa) pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki dan dikuasai Penggugat tersebut berasal dari Buyut sampai kepada kakek Penggugat bernama: Kadim Raja Lambung dan kemudian tanah objek sengketa tersebut diurus dan dipelihara orang-orang kepercayaan orangtua Penggugat dengan memberikan hak tumpang kepada orang-orang tersebut. Bukti surat tumpang yang diketahui pemuka adat kampung Bl. Umpu (lihat daftar surat pernyataan tanggal 1 Juli 2012). Surat Pengakuan dan Pernyataan bukti PIB s/d/ P7B sebagaimana terlampir merupakan bukti-bukti baru yang pemohon ajukan dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- Bahwa untuk memperkuat tanah objek sengketa, sebagai milik Penggugat yang berasal dari turun temurun ini Penggugat/Pemohon Peninjau Kembali ajukan juga bukti-bukti baru berupa surat pernyataan dari orang yang menumpang diatas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut (lihat bukti P-1C s/dD P-7C daftar orang yang pernah menumpang berladang tanggal 1 Juni 2012 berikut lampiran surat pernyataannya;
- Bahwa untuk memperkuat dasar kepemilikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebelum perkara ini diproses di Pengadilan Blambangan Umpu, pada tanggal 18 Januari 2009 Lurah Bl. Umpu memanggil para pihak yang bersengketa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak hadir dan pada saat itu tokoh adat dan tua-tua kampung memberikan pernyataan atau keterangan dihadapan Lurah Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Gunawan, yaitu:
 - a. Gunawan Kepala Kampung Blambangan Umpu;
 - b. Madjid tua-tua Kampung Bl. Umpu;
 - c. Buswani tua-tua Kampung Bl. Umpu;
 - d. Muhtar Bin Ratu Sedjagat Tokoh Adat;menerangkan bahwa betul lokasi objek sengketa tersebut adalah kepunyaan M. Idrus warisan dari orangtuanya (lihat bukti P-1D s/d P-5 D daftar yang memberikan pernyataan/keterangan tanah kepunyaan M. Idrus yang digarap oleh H. Baheram dan Herman tahun 2006 dan tahun 2007 terlampir);
- Bahwa berdasarkan undangan Camat 25 Januari 1991 yang dihadiri 23 orang peserta rapat bertempat di aula Kantor Camat Bl. Umpu dipimpin Camat Bl. Umpu peserta rapat menggarap tanah Muh. Idrus mengakui bahwa dasar-dasar kepemilikan tanahnya lengkap dan dibenarkan oleh saksi-saksi dari pemuka adat dan tua-tua kampung Blambangan Umpu bahwa tanah sengketa milik M.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus didapat dari warisan alm. orang tuanya (bukti-bukti P-1E s/d P-10E terlampir);

-- Bahwa sebagai data pendukung hak atas tanah milik Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (Muh. Idrus) telah memenuhi kewajiban membayar pajak (PBB) dari tahun 1950 s/d 2010 (bukti-bukti P-1 s/d P-5F terlampir);

-- Bahwa dasar hak kepemilikan tanah sengketa milik Muh. Idrus diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

1. Bunyamin Bin Abdullah;
2. Mat All Gelar Raden T Ambak;
3. M. Tahir Ds;
4. Buswani;
5. H. Nasaruddin;
6. Hadat Asjik;
7. Taufik Ahmad Nawawi;
8. Djudil Gelar Raja Putih Ratu;
9. Harun Sidik;
10. Pak Manah Bin Pak Munah;
11. Husni;

yang pada intinya menerangkan tanah sengketa yang berlokasi di Sakal Tapus yang dipersengketakan antara M. Idrus dengan H. Baheram, S.Ag., dan Herman adalah kepunyaan Saleh Pr. Rt. Sindjakala yang kini diwariskannya kepada anaknya, M. Idrus (bukti P-1G s/d P-3G surat keterangan dan surat pernyataan terlampir);

-- bahwa berdasarkan bukti-bukti baru dan keterangan saksi-saksi yang permohonan peninjauan kembali dikemukakan diatas Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dasar hukum kepemilikan tanah yang kuat dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ini;

-- Bahwa kebohongan para saksi yang diajukan Para Tergugat semakin terbukti setelah pemohon temukan surat bukti baru dan selama perkara diperiksa di Pengadilan belum dapat diajukan karena baru ditemukan setelah perkaranya diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti baru ditemukan tersebut adalah sebagaimana bukti-bukti yang baru dikemukakan dalam lampiran bukti memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan permohonan ini;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan MARI No. 844 K/Pdt/2009 halaman 7 dan halaman 8 Pdt menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan objek sengketa karena berdasarkan pada keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II menerangkan pernah melihat Pangeran Ratu Sindjakala (orangtua Penggugat) berkebun di Muara Kebun/Nganga bagian bawah di pinggir Sungai Umpu (diluar objek sengketa) yang diperolehnya dari jual beli, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti Tergugat II berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.08/SKT/BBU/2003, tanggal 23 April 2003 objek tanah sengketa adalah miliknya pertimbangan dalam putusan MARI tersebut keliru dan tidak benar;
- Bahwa putusan MARI tersebut didasarkan kebohongan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang permohonan peninjauan kembali kemukakan tersebut diatas sedangkan alat bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) No.08/SKT/BBU/2003 tanggal 23 April 2003 berdasarkan hasil pertemuan tanggal 17 Januari 1991 di Kantor Camat Bl. Umpu yang difasilitasi Camat Iskandar Mirza, SH., serta disaksikan oleh pemuka adat dan Tua-Tua Kampung Bl. Umpu, tanah yang digarap H. Baheram dan Herman tersebut masuk kedalam, terkena tanah milik Penggugat (Muh. Idrus) yaitu setelah dilakukan pengukuran sebagai berikut:

Tanah objek sengketa yang digarap H. Baheram dan herman masuk kedalam/terkena tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 13-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991 terkena seluas 2.100 m dan SKT milik Penggugat No.14-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991 terkena 8.300 m dan terbukti SKT milik Tergugat lebih mudah (terbit tanggal 23 April 2003, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dasar hukum kepemilikan atas tanah yang disengketakan;
- Tanah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan bukti baru yang sebelumnya tidak dibuktikan di Pengadilan Bl. Umpu berupa tanah sejumlah ± 100 ha dahulu milik orangtua Penggugat telah dipecah dalam 10 (sepuluh) surat keterangan tanah (SKT) sebagai berikut:
 1. SKT No. 08-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
 2. SKT No. 09-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SKT No. 10-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
4. SKT No. 11-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
5. SKT No. 12-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
6. SKT No. 13-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
7. SKT No. 14-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
8. SKT No. 15-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
9. SKT No. 16-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;
10. SKT No. 17-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991;

(lihat bukti P-9E)

- Bahwa dasar-dasar kepemilikan tanah Penggugat tersebut diatas didukung pula oleh Surat Perjanjian Kepala Ratu (H. Basri) dengan M. Idrus, surat keterangan dan bukti kwitansi serta surat pernyataan lainnya (lihat bukti P-1H s/d P-10H);
- Bahwa dengan adanya kebohongan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat, adanya bukti baru ditemukan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No 13-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991 dan SKT No. 14-SKT-BBU-1991 tanggal 10 Februari 1991 milik Penggugat dan surat bukti lainnya, bukti mana sangat menentukan dan adanya kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, nyata dari Hakim yang memutuskan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat agar Mahkamah Agung berkenan memerintahkan untuk menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 844 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.24/Pdt/2008/ PT.TK., tanggal 5 September 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No.03/Pdt.G/2007/PN.BU., tanggal 16 Januari 2008 sampai adanya putusan permohonan peninjauan kembali ini;

III. Adanya Novum (Bukti Baru)

Sebagai berikut:

Daftar Data (Dasar Pertama)

P-1 (Nomor I) A : Surat Warisan dari Pak Sumbai diwariskannya ke anak kandungnya yang bernama Kadim Glr. Radja Lambung Nomor: 14-Lp-V-4-1917 disetujui oleh Pemerintah Residen dan mengetahui oleh Kepala Kampung Nomor: 32-KLP-V-4-1917;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 (Nomor 2) A : Surat Warisan Kadim Radja Lambung ke anaknya saleh Pr. Rt. Sindjakala diketahui oleh Kepala Kampung Nomor 32-BLP-V-4-1924 dan saksi-saksi;
- P-3 (Nomor 3) A : Surat Izin dari Rasiden Nomor Urut 14-2-1914 tulisan arab dan diterjememahkan oleh Kepala Kampung tanggal 10-2-1962.
- P-4 (Nomor 4) A : surat warisan saleh Pr.Rt.Sidjakala kepada anaknya M. Idrus Glr. Pagar Negara tanggal 5-2-1962 dan diketahui oleh pemerintah setempat dan saksi-saksi;
- P-5 (Nomor 5) A : Surat Pernyataan Madja Pahit batas sebelah utara atas diketahui oleh Kepala Kampung Bl. Umpu tanggal 12-5-1960;
- P-6 (Nomor 6) A : Surat Pernyataan Sandaran Batas Selatan diketahui oleh kepala kampung Bl. Umpu tanggal 12-5-1960;
- P-7 (Nomor 7) A : Surat Pernyataan St. Gatut Nawawi dan Tuan Sunan diketahui oleh Kepala Kampung Bl. Umpu tanggal 12-5-1960;
- P-8 (Nomor 8) A : Surat Keterangan Kepala Kampung Bl. Umpu Nomor 041-4-KPL-1963 tanggal 10-3-1963;
- P-9 (Nomor 9) A : Surat Keterangan Saleh Pr.Rt. Sindjalaka Nomor 37-3-KPL-1940 yang menerangkan Kepala Adat Kampung Balak tanggal 10-3-1940 didaftarkan dikantor Kepala Kampung Bl. Umpu Nomor 037-KPL-2-1963;
- P-10 (Nomor 10) A : Surat Keterangan Dul Dalam Sang Ratu Nomor: 03-SP-VII-1977, diketahui oleh Camat kepala Desa tanggal 10-7-1977 dan saksi-saksi;
- P-11 (Nomor 11) A : Surat Pernyataan Subuh Glr. Penambahan Nomor: AG-027-SP-10-1975 tanggal 16-5-1975 diketahui oleh Camat Dan Kepala Desa Bl. Umpu tanggal 10-2-1991;
- P-12 (Nomor 12) A : Surat Pernyataan Hasan Nomor: 032-10-IV-1978 diketahui oleh Camat dan Kepala Desa Bl. Umpu tanggal 15-4-1978 dan saksi-saksi diketahui oleh Camat dan Kepala Desa tanggal 27-2-1991;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-13 (Nomor 13) A : Surat Pernyataan M. Idrus diketahui oleh Camat dan Kepala Desa Bl. Umpu tanggal 15-10-1977;

P-14 (Nomor 14)A : Susunan Keluarga (Anak) Saleh Pengeran Senjakala;

Daftar Surat Pengakuan:

P-15 (Nomor 15) B : Surat Pengakuan L. Karim Glr Sirah Ratu, 2. Batin Gerom, 3.Gimba Ratu;

Diketahui oleh Kepala Kampung Bl. Umpu tanggal 5-2-1940 mereka mintak tolong numpang anaknya yang bernama Kepalah Ratu (H. Basri) numpang berladang ditanah Saleh Pr.Rt. Sindjakala;

P-16 (Nomor 16) B : Surat Kepala Ratu (H. Basri) numpang berladang ditanah Saleh Pr.Rt.Sindjakala seluas 1 Ha diketahui oleh Kepala Kampung Bl. Umpu tanggal 10-3-1942;

P-17 (Nomor 17) B : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang ditumpangi oleh Kepala Ratu (H. Basri) pada tanggal 10-10-1952 diketahui Kepala Kampung Bl. Umpu 05-10-KPL-1952 tanggal 10-10-1952 dan diketahui saksi-saksi;

P-18 (Nomor 18) B : Surat Pernyataan Tanda Terima Kayu Balok Sebanyak 75 potong kayu Menggrawan diambil daerah Meliku Saleh Pr.Rt Sindjakala ganti rugi kebun pisang, nangka dan kopi ada 50 rumpun lawas jambi, rambutan satu batang, diketahui Kepala Kampung Nomor: 075-XII-KPL-1953 tanggal 54-12-1953 dan diketahui Kepala Negerl Umpu Besay tanggal 10-10-1961 Nomor 010-KPL-I-1961 diketahui Kepala Kampung tanggal 25-2-1961 Nomor 032-KPL-BBU-1961;

P-19 (Nomor 19) B : Surat Keterangan Nomor 325-3-KPD-1963 diketahui Kepala Adat Kampung Balak tanggal 10-3-1963 dan diketahui Kepala Kampung Bl. Umpu dan saksi-saksi bahwa Puluh Ratu, Kemis, Betan, Kalung, Sedumas, Semat, Sekinom, belum masuk Adat Kampung Balak, Kampung Bujung, Kampung Tengah, mereka ini bukan penduduk Bl. Umpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-20 (Nomor 20) B : Surat Keterangan Nomor 325-3-KPD-1963 Kepala Adat Kampung Balak Menerangkan bahwa Kepala Ratu (H. Basri) bukan penduduk Bl. Umpu dan belum masuk Adat Kampung Balak, Kampung Bujung, Kampung Tengah yang membuat keterangan Kepala Adat Kampung Balak tanggal 10-3- 1963 diketahui Kepala Kampung Bl. Umpu dan disaksikan oleh seluruh Kepala Adat;

P-21 (Nomor 21) B : Surat Pernyataan Tuwan Terunan tanggal 10-2-1984;

Daftar Pernyataan Daftar Orang-Orang Yang Pernah Menumpang Berladang

P-22 (Nomor 22) C : Surat Pernyataan Pak Dar dan Pak Diku numpang berladang diketahui oleh Kepala Kampung Nomor 053-3-KPL-1954 tanggal 15-3-1954 dan diketahui Pemerintah Setempat dan saksi-saksi;

P-23 (Nomor 23) C : Surat Perjanjian antara Saleh Pr,Rt.Sindjakala dengan Pak Dar selaku Kepala Rombongan Ogan dari Ulu Baturaja yang menumpang berladang ditanah Saleh Pr.Rt Sindjakala pada tanggal 1-1-1960 dan diketahui Kepala Kampung Bl. Umpu dan saksi-saksi dan Pemerintah Satu Atap Kecamatan Bl. Umpu;

P-24 (Nomor 24) C : Perjanjian antara Saleh Pr. Rt. Sindjakala dengan Madjid, tanah yang pernah ditunggu oleh Pak Dar dan Pak Diku mereka berdua bergeser tempat jadi yang melanjutkannya adalah Madjid terhitung tanggal 2-1-1960 diketahui Kepala Kampung Nomor 045-I-KPL-1960 tanggal 2-1-1960 dan diketahui Kepala Negeri Umpu Besay dan saksi-saksi semua pemerintah tempat, Madjid menunggu tanah tersebut sejak tanggal 2-1-1960 sampai tahun 1986 masih di jaganya, mengambil buah-buahan seperti nangka, jengkol, mangga inilah tanah yang digarap H. Baheram dan Herman jadi tahun 1960 tidak ada Kepala Ratu (H. Basri) berladang ditanah objek sengketa tersebut.

P-25 (Nomor 25) C : Surat Pernyataan Pak Rohim, Pak Broli, Pak Leman, Pak Iwan, Pak Dulah mereka menumpang berladang
Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Kepala Kampung Nomor: 048-II-KPL-1962
tanggal 5-2-1962 diketahui Kepala Negeri Umpu Besay
Nomor: 10-2-1962 sesuai peraturan Pemerintah A.S.
Nomor: 18-A-Ayat 1 saksi-saksi pemerintah setempat;

P-26 (Nomor 26) C : Surat Pernyataan Pak Nor dan Pak Ros numpang
berladang di tanah Saleh Pr. Rt.Sidjakala diketahui
Kepala Kampung No 015-1-KPL-1962 tanggal
10-1-1963 dan diketahui Kepala Negeri Umpu Besay
sesuai peraturan A.S No. 18 A-Ayat 1 Nomor 10-1961;

P-27 (Nomor 27) C : Surat Pernyataan Nomor : 055-1-KPL-1963 Pak Dar, Pak
Nawi, Pak Alim, Pak Namah, mereka menumpang
berladang diketahui Kepala Kampung tanggal 10-1-1963
dan diketahui Kepala Negeri Umpu Besay sesuai dengan
peraturan pemerintah dan saksi-saksi.

P-28 (Nomor 28) C : Surat Persetujuan orang Ogan masuk wilayah Nganga
Kebun Talang Sakal Tapus dan inilah susunan mereka
mendirikan rumah diketahui Kepala Kampung tanggal
10-5-1962 diketahui Kepala Negeri Kepela Umpu Besay
sesuai Peraturan Pemerintah No. 10-1961 Pasal 1 Ayat 1;

**Daftar Yang Memberikan Pernyataan (Keterangan) Masalah Tanah
Kepunyaan M. Idris Pagar Negara Yang Digarap Oleh H. Baheram Dengan
Herman Tahun 2006-2007**

P-29 (Nomor 29) D : Surat Pernyataan Pak Madjid tanggal 23-1-1991 dia
memberikan pernyataan secara tertulis dan diketahui oleh
Lurah Bl. Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan Diketahui LK4 Bl. Umpu,
Kecamatan Bl. Umpu Way Kanan;

P-30 (Nomor 30) D : Surat Pernyataan Buswani tanggal 24-1-2009 diketahui
oleh Lurah Bl. Umpu, Kecamatan Bl. Umpu,
Kabupaten Way Kanan Diketahui LK4 Blambangan
Umpu. Kecamatan Bl. Umpu Way Kanan;

P-31 (Nomor 31) D : Surat Pernyataan Haddat Asjik tanggal 23-1-2009
diketahui oleh Lurah Bl. Umpu, Kecamatan Bl. Umpu,



Kabupaten Way Kanan diketahui LK4 Bl. Umpu,
Kecamatan Bl. Umpu, Way Kanan;

P-32 (Nomor 32) D : Surat Pernyataan Muhtar Bin Ratu Sedjaga T Diketahui
Oleh Lurah Bl. Umpu, Kecamatan Bl. Umpu, Kabupaten
Way Kanan Diketahui Lk4 Bl. Umpu, Kecamatan Bl.
Umpu, Way Kanan;

P-33 (Nomor 33) D : Surat Pernyataan (Keterangan) Nomor : 017-KKP-I-
BBU- 2009;

Berdasarkan Undang-an Camat Pada Tanggal 25 Januari 1991

P-34 (Nomor 34) E : Undangan Camat tanggal 25-1-1991.

P-35 (Nomor 35) E : Daftar hadir seluruh para saksi-saksi berjumlah 23 orang
hadir mengikutl rapat tanggal 25-1-1991.

P-36 (Nomor 36) E : Surat Keputusan Camat No: 059-SKT-LU-1-1991
tanggal 25-1-1991;

P-37 (Nomor 37) E : Surat Pernyataan Kepala Desa Bl. Umpu No: 078-KPD-
BBU-II-1991 tanggal 10-2-1991;

P-38 (Nomor 38) E : Surat Keterangan (Surat Pernyataan) saksi-saksi
berjumlah 23 orang secara tertulis dihadapan Kepala
Desa Bl. Umpu dan diketahui oleh Kepala Desa tiap- tiap
orang;

P-39 (Nomor 39) E : Surat Pernyataan Puluh Ratu sekeluarga bahwa dia
mengaku salah menjualkan tanah kepunyaan Saleh Pr.Rt
Sindjakala dijualkannya dengan orang jawa di
Lembasung dan dia slap untuk mengembalikan uang
orang jawa yang membeli tanah tersebut pada tanggal
10-1-1991 dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Bl.
Umpu dan saksi-saksi;

P-40 (Nomor 40) E : Daftar anggota yang ikut serta menyaksikan
dilapangan sewaktu mengukur untuk membikin SKT
sebanyak 20 orang;

P-41 (Nomor 41) E : Daftar SKT :
1. Nomor :08-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
2. Nomor :09-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
3. Nomor :10-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
4. Nomor :11-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014



5. Nomor :12-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
6. Nomor :13-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
7. Nomor :14-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
8. Nomor :15-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
9. Nomor :16-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;
10. Nomor :17-SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991;

P-42 (Nomor 42) E : Gambar (SKT) Peta Lokasi;

P-43 (Nomor 43) E : Tanah yang terkena objek sengketa M. Idrus-
H. Baheram dan Herman terkena SKT No : 13-SKT -
BBU-1991 tanggal 10-2-1991 dan terkena SKT No: 14-
SKT-BBU-1991 tanggal 10-2-1991 tanah yang di garap
oleh H. Baheram dan Herman SKT N: 13-SKT-
BBU-1991 terkena seluas 2.100 M dan SKT No: 14-
SKT-BBU-1991 terkena 8.300 M;

**Daftar Data Masalah Bukti Membayar Pajak Dari Tahun 1950 Sampai
Tahun 2010**

P-44 (Nomor 44) F : Laporan tentang pemilikan dan penguasaan tanah
pertanian sesuai Pasal 3 Perpu 56-1960 terhitung sejak
tanggal 5-10-1961 sampai tanggal 20-10-1971 sebanyak
sepuluh lembar bolak-balik;

P-45 (Nomor 45) F : Surat Ketetapan (Pajak Pendapatan) Kode A.II tahun
1950 sampai dengan tahun 1960 sebanyak 10 lembar
bolak-balik diketahui oleh Pemerintah sah;

P-46 (Nomor 46) F : Surat Ketetapan (Pajak Pendapatan) Kode A.II tahun
10-8-1961 sampai dengan tahun 1971 diketahui oleh
Pemerintah sah;

P-47 (Nomor 47) F : Pembayaran Pajak sejak tahun 1971 sampai tahun 1990
diterima Kepala Desa Bl. Umpu dan Camat Kepala
Wilayah Kecamatan Bl. Umpu, Kabupaten Lampung
Utara sebanyak Rp3.000.000,00 pada tanggal 10 Januari
1982 tanda terima diatas segel 1982;

P-48 (Nomor 48) F : Surat Pernyataan Kepala Desa Dan Camat Tanda Terima
Uang Pajak Tahun 1991 sampai tahun 2010 sebanyak
Rp3.000.000,00 pada tanggal 4-2-1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Kepala Desa Lurah BL Umpu Tanggal 15 Maret 2007 Daftar Yang Hadir Para Saksi Pihak Penggugat (M. Idrus Pagar Negara);

P-49 (Nomor 49) G : Undangan Kepala Kampung tanggal 15-3-2007 No: 26-026-K-Bbu-2007;

P-50 (Nomor 50) G : Nama-nama yang hadir untuk menjadi saksi hadir di Kantor Kepala Kampung Lurah sesuai undangan No: 26-026-K-Bbu-2007 daftar hadir sebanyak 12 orang yang telah memberikan keterangan secara tertulis;

P-51 (Nomor 51) G : Berita Acara Rapat Penyelesaian Kasus Tanah antara M. Idrus Pagar Negara dengan H. Baheram dan Herman pada hari Rabu;

Daftar Susunan Bukti Kepala Ratu (H. Basri) dan Abduh Menerima Uang

P-52 (Nomor 52) H : SuratT Perjajian Kepala Ratu (H.Basri) dengan M. Idrus tanggal 1 Januari 1977 diketahui oleh Camat dan Kepala Desa dan saksi-saksi dan diketahui oleh Camat tanggal 7-2-1991 dan diketahui oleh Kepala Desa tanggal 5-2-1991 dan saksi-saksi;

P-53 (Nomor 53) H : Surat Keterangan No. SK 719-XII-1977 Bukti Kepala Ratu Dan Muh. Abduh menerima uang dan diketahui Wadand EBMA Kodem II/Swj., diketahui Camat tanggal 30-12-1977 dan diketahui Kepala Desa dan diketahui Camat tanggal 10-12-1977 dan diketahui Kepala Desa;

P-54 (Nomor 54) H : Tanda Terima Uang (Kwitansi) bukti Kepala Ratu (H. Basri) dan Muh. Abduh Sebanyak enam lembar;

P-55 (Nomor 55) H : SuratT Pernyataan Moh. Abduh Basri untuk mengadakan kayu dan berjanggung jawab atas Perjajian Kepala Ratu (H. Basri) Diketahui Camat dan Kepala Desa Bl. Umpu dan saksi-saksi;

P-56 (Nomor 56) H : Suray Pernyataan Moh. Abduh Basri membatalkan SKT No: 08-SKT-BBU-2003, tanggal 6-5-2003 diketahui mantan Camat dan Mantan Kepala Desa dan saksi-saksi tokoh adat tanggal 10-7-2003;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-57 (Nomor 57) H : Surat Pernyataan H. Liun tanggal 25-1-1991 diketahui Camat dan saksi-saksi;
- P-58 (Nomor 58) H : Surat Laporan Saya ke Polsek Wilayah Bl. Upmu tanggal 22-8-1999 Bahwa Tadjudin Bin Kalung maling tanaman kebun saya (kayu-kayu) saya;
Ini saya lampirkan dan saksi-saksi;
- P-59 (Nomor 59) H : Surat Pernyataan 23 Agustus 1999 kami sama-sama dihadapan Polsek Wilayah Bl.Umpu terlampir dan saksi-saksi;
- P-60 (Nomor 60) H : Surat Pernyataan H. Basri tanggal 30-12-1977 sejak tahun 1952 tidak pernah lagi menumpang berladang pernyataan terlampir;
- P-61 (Nomor 61) H : Surat Pernyataan Puluh Ratu tanggal 22 Agustus 1999, terlampir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 1 Juli 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 12 Agustus 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa bukti baru sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bertanda P-1 sampai dengan P-61 tersebut tidak didukung oleh Berita Acara Sumpah penemuan bukti baru, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **M. IDRUS Bin SALEH Gelar PANGERAN RATU SINDJALAKA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. IDRUS Bin SALEH Gelar PANGERAN RATU SINDJALAKA**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 oleh Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi PK.....
- J u m l a h

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp2.489.000,00
Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 102 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)